



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2019/PA.Pky

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Xxxxxx bin xxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang Sawit, bertempat tinggal di Dusun Mekar, Desa Tikke, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, sebagai Pemohon;
melawan

Xxxxxx binti xxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Mekar, Desa Tikke, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Februari 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan Register Nomor 24/Pdt.G/2019/PA.Pky tanggal 12 Januari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan di Desa pombewe, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi sebagaimana tercatat dalam buku kutipan akta Nikah Nomor 02/02/II/2015 tertanggal 12 Januari 2015;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Tikke, Kecamatan Tikke Raya,

Halaman 1 dari 14 hal. Putusan Cerai Talak Nomor 24/Pdt.G/2019/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pasangkayu selama kurang lebih 3 tahun 5 bulan dan tidak dikaruniai anak;

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2018 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

4. Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena:

4.1.) Termohon tidak menghargai suami dan keluarga Pemohon;

4.2.) Termohon sering meminta untuk diantar pulang kerumah orang tua Termohon;

5. Bahwa sejak bulan Oktober 2018 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

6. Bahwa selama Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon yang demikian, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin Pemohon (**Xxxxxx bin xxxxx**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Xxxxxx binti xxxxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Pasangkayu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Halaman 2 dari 14 hal. Putusan Cerai Talak Nomor 24/Pdt.G/2019/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, serta ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 02/02/1/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi tanggal 12 Januari 2015, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya. (P);

B. Saksi:

1. Xxxxxx binti xxxxx, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir DII, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Mekar, Desa Tikke, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu. Dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;



- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami dan belum memiliki anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama milik perusahaan di Dusun Mekar, Desa Tikke, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu sebagai tempat kediaman terakhir;
 - Bahwa setahu saksi awalnya antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober 2018 antara keduanya sudah tidak serumah lagi;
 - Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah bersama di Tikke, sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Sigi, Palu.
 - Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Termohon sering meminta pulang ke Sigi dan baru kembali setelah Pemohon menjemput;
 - Bahwa hampir setiap minggu Termohon meminta pulang ke Sigi sehingga Pemohon merasa lelah karena perjalanan mengantar jemput yang sangat jauh dan menguras tenaga;
 - Bahwa setahu saksi Termohon tidak memiliki pekerjaan apapun di Sigi dan kedua orang tua Termohon masih sehat dan segar bugar, sehingga tidak tahu apa alasan Termohon sering meminta diantar pulang;
 - Bahwa selama Termohon tinggal di rumah bersama Pemohon di Tikke, Termohon tidak pernah mau datang berkunjung ke keluarga besar Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak tahu alasan mengapa Termohon tidak mau berkumpul bersama keluarga besar Pemohon, padahal setahu saksi tidak pernah ada masalah apapun;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;
2. Xxxxxx binti xxxxx, Umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Mekar, Desa Tikke, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten



Pasangkayu. Dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu tiri Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami dan belum memiliki anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama milik perusahaan di Dusun Mekar, Desa Tikke, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu sebagai tempat kediaman terakhir;
- Bahwa setahu saksi awalnya antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober 2018 antara keduanya sudah tidak serumah lagi;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah bersama di Tikke, sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Sigi, Palu.
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Termohon sering meminta pulang ke Sigi dan baru kembali setelah Pemohon menjemput;
- Bahwa hampir setiap minggu Termohon meminta pulang ke Sigi sehingga Pemohon merasa lelah karena perjalanan mengantar jemput yang sangat jauh dan menguras tenaga;
- Bahwa setahu saksi Termohon tidak memiliki pekerjaan apapun di Sigi dan kedua orang tua Termohon masih sehat dan segar bugar, sehingga tidak tahu apa alasan Termohon sering meminta diantar pulang;
- Bahwa selama Termohon tinggal di rumah bersama Pemohon di Tikke, Termohon tidak pernah mau datang berkunjung ke keluarga besar Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan mengapa Termohon tidak mau berkumpul bersama keluarga besar Pemohon, padahal setahu saksi tidak pernah ada masalah apapun;

Halaman 5 dari 14 hal. Putusan Cerai Talak Nomor 24/Pdt.G/2019/PA.Pky



- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi dengan kutipan akta nikah nomor: 02/02/II/2015 tertanggal 12 Januari 2015 dan mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut tatacara agama Islam dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian karena *talak*, maka berdasarkan pasal 49 huruf a berikut penjelasannya pada angka 8 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang absolut pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan cara memberi nasehat namun tidak berhasil, dan Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, dengan demikian ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 39 Undang-Undang No 1 tahun 1974 jo. Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 Pasal 31 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Termohon sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Pasangkayu, maka berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Pasangkayu;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang dalam persidangan maka proses mediasi sesuai PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, serta ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai bukti telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Termohon di persidangan, akan tetapi karena terkait dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan Pemohon harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak melawan hak, Pemohon mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 R.Bg., yaitu bukti surat berupa bukti (P) serta dua orang saksi;

Halaman 7 dari 14 hal. Putusan Cerai Talak Nomor 24/Pdt.G/2019/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P) adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dengan demikian terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama Xxxxxx binti xxxxx dan Xxxxxx binti xxxxx, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah, yang saling bersesuaian pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan belum memiliki anak;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama milik perusahaan di Dusun Mekar, Desa Tikke, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu sebagai tempat kediaman terakhir;
3. Bahwa awalnya antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober 2018 antara keduanya sudah tidak serumah lagi Pemohon tinggal di Tikke, sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Sigi, Palu;
4. Bahwa penyebabnya karena Termohon sering meminta pulang ke Sigi dan baru kembali setelah Pemohon menjemput;
5. Bahwa hampir setiap minggu Termohon meminta pulang ke Sigi sehingga Pemohon merasa lelah karena perjalanan mengantar jemput yang sangat jauh dan menguras tenaga;
6. Bahwa Termohon tidak memiliki pekerjaan apapun di Sigi dan kedua orang tua Termohon masih sehat dan segar bugar, sehingga tidak tahu apa alasan Termohon sering meminta diantar pulang;
7. Bahwa selama Termohon tinggal di rumah bersama Pemohon di Tikke, Termohon tidak pernah mau datang berkunjung ke keluarga besar Pemohon;

Halaman 8 dari 14 hal. Putusan Cerai Talak Nomor 24/Pdt.G/2019/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa saksi tidak tahu alasan mengapa Termohon tidak mau kumpul bersama keluarga besar Pemohon, padahal setahu saksi tidak pernah ada masalah apapun;

9. Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan dan mencari jalan terbaik untuk kelangsungan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Pemohon disampaikan di bawah sumpah dengan cara terpisah didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat dan didengar sendiri dan saling bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 171 ayat (1) dan 308-309 R.Bg, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, bukti surat dan saksi Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang kemudian ditarik menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan belum memiliki anak;
3. Bahwa sejak bulan September 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Termohon tidak menghargai suami juga keluarga Pemohon dan Termohon sering meminta pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa alasan;
4. Bahwa sejak Oktober 2018 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon, dan sudah tidak saling menghiraukan lagi antara satu dengan yang lain terhadap kewajiban dan hak-haknya masing-masing;
5. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti jika rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit untuk dipersatukan dan sudah tidak ada harapan dapat dirukunkan lagi dalam sebuah rumah tangga, sehingga permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti menurut hukum dan telah terdapat alasan perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya karena telah pecah, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan, sesuai makna qaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wan-Nadzoir fil-Furu'* halaman 63 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada memperoleh kemashlahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas pula tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut serta terlepas dari apapun yang melatar belakangnya, yang tampak adalah antara Pemohon dan Termohon sudah benar-benar berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2016 hingga sekarang, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ الرُّومَ : ٢١

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang;*

Menimbang, bahwa memenuhi kewajiban sesuai dengan tugasnya masing-masing merupakan unsur yang sangat penting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, ketiadaan pemenuhan kewajiban tersebut akan memicu perselisihan dan ketidaknyamanan suami isteri dalam menjalani rumah tangga, yang membuat tujuan perkawinan (mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah) sebagaimana termuat dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana di maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide: Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat, permohonan Pemohon telah terbukti menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya alasan untuk bercerai dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dalam setiap persidangan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga

Halaman 11 dari 14 hal. Putusan Cerai Talak Nomor 24/Pdt.G/2019/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami-istri namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim patut memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pasangkayu pada waktu yang akan ditentukan kemudian, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1 dan 3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Pasal mana tidak ikut diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti (P) antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan diikrarkan adalah talak yang ke satu;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Xxxxxx bin xxxxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Xxxxxx binti xxxxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Pasangkayu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 12 dari 14 hal. Putusan Cerai Talak Nomor 24/Pdt.G/2019/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Tsaniyah 1440 Hijriyah, oleh kami Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Amin Bahroni, S.H.I., M.H. dan Nasrudin Romli, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dibantu oleh H. Ismail, S.Ag., M.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

Dr. Amin Bahroni, S.H.I., M.H.

ttd

Nasrudin Romli, S.H.I., M.H.

Panitera

ttd

H. Ismail, S.Ag., M.H.,

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	600.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	691.000,-

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 14 hal. Putusan Cerai Talak Nomor 24/Pdt.G/2019/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

